



P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2010/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

....., umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2010/PA Btg. Tanggal 24 Mei 2010, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan di Letta, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 6 Nopember 1998 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1419 H;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat selama 7 tahun kemudian pada tahun 2006 penggugat dan tergugat pindah ke Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sampai April 2010 dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nova Adrianto, umur 11 tahun, Fajrin Alviansyahwal, umur 4 tahun;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat, mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi selisih paham disebabkan karena:



- Tergugat sering minum-minuman keras.
 - Tergugat sering mabuk.
 - Tergugat sering main perempuan.
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mawar;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2009, tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena tergugat meminta buku nikah tapi penggugat tidak berikan karena buku nikah tersebut ada di Bantaeng dan pada saat itu tergugat memukul penggugat sehingga dan pada saat itu penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Bantaeng, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, terhadap penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi majelis hakim selalu berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali tinggal bersama namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya ada perubahan pada poin 2 tertulis April 2010 seharusnya April 2009 dan pada poin 3 tertulis bulan Agustus 2009 seharusnya bulan April 2009 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/01/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 5 Nopember 1998, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi;

1., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1998 di Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih tujuh tahun dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nova Adrianto dan Fajrin Alviansyahwal;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sebab ada pihak ketiga, dalam hal ini tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mawar;
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat berboncengan dengan perempuan yang bernama Mawar;
 - Bahwa saksi juga sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, bahkan akhir-akhir ini tidak ada saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah di usahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat;
2., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah saudara kandung saksi;



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1998 di Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, lalu pindah ke Pasang Kayu Mamuju sampai sekitar tahun 2009;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebab keduanya sering cekcok karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mawar;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat berboncengan dengan perempuan yang bernama Mawar di Pasangkayu;
- Bahwa tergugat juga sering meninggalkan penggugat, terkadang tergugat sampai lima hari baru pulang ke rumah, itupun kalau tergugat pulang ke rumah hanya ganti pakain lalu pergi lagi;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat bersama dengan perempuan yang bernama Mawar (selingkuhannya)
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, bahkan akhir-akhir ini tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, sedang tergugat tidak memberikan sanggahan karena tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim yang menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, sesuai amanat pasal 65 jo pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah di panggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar hukum penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mawar dan puncaknya pada bulan Oktober 2009 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih sepuluh bulan tanpa nafkah dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, maka secara formal gugatan penggugat sudah dapat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus, maka penggugat tetap di bebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena di buat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan penggugat, sehingga dalam hal ini, telah di peroleh data yang cukup untuk membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah di



Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 6 Nopember 1998 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1419 H, yang hingga kini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dekatnya yakni Sunarti binti Baso Sappo dan Susanti binti M. Baris sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dimana kedua orang saksi tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi dan keterangannya pun bersumber dari apa yang di lihat, didengar dan di ketahuinya sendiri, sehingga dalam keterangan saksi tersebut telah diperoleh data bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun lamanya dan dikaruniai dua orang anak, dan selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak bulan April 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minum keras dan telah menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan perempuan yang bernama Mawar, dan pada puncaknya bulan Oktober 2009 tergugat meninggalkan penggugat pergi bersama dengan perempuan tersebut yang hingga sekarang sudah kurang lebih sepuluh tahun berturut-turut tanpa nafkah dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi menasehati penggugat dan atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat setelah dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, baik tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka dalam hal ini ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun lamanya dan di karuniai dua orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sebab tergugat telah menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan perempuan yang bernama Mawar;



- Bahwa sekarang penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah kurang lebih sepuluh bulan lamanya tanpa nafkah dari tergugat, bahkan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai akibat dari tergugat sendiri yang selalu menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan tergugat telah pergi bersama dengan perempuan yang bernama Mawar tanpa sepengetahuan dengan penggugat yang hingga kini telah mencapai kurang lebih sepuluh bulan berturut-turut tanpa nafkah, akibatnya sekarang penggugat menderita lahir dan bathin, hal mana sungguh bertentangan dengan tujuan perkawinan yang didambakan oleh pada umumnya pasangan suami istri, sehingga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terbukti pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh bulan dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi menasihati penggugat karena akhir-akhir ini sudah tidak ada saling memperdulikan lagi antara keduanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, maka lebih maslahat bila penggugat dengan tergugat bercerai dari pada dibiarkan hidup dalam suatu rumah tangga yang tidak rukun bahkan akan menimbulkan mudharat antara keduanya, dan hal ini tidak dikehendaki dalam agama Islam, sesuai Hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi;

رضلاوررضلاورا

Artinya;

“Tidak boleh menimbulkan mudharat kepada diri sendiri begitu pula kepada orang lain”,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al-dukhu) dan belum pernah bercerai maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, maka sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak menikah atau bertempat tinggal paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.166.000,00 (satu Juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1431 H oleh Drs. Asri sebagai ketua majelis, Dra. Salmah ZR dan Muhammad Hasbi S.Ag., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Jamilah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan di hadirinya oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah ZR

Drs. Asri

Muhammad Hasbi S.Ag., S.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.,

Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya administrasi	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	1.075.000,00
Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
Biaya materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia